



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sephia Alias Indri Binti Santalia**
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kulo, Kelurahan Rijang Panua,
Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Indrayani, S.H., dkk, Para Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPHIA Alias INDRI Bin SANTALIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPHIA Alias INDRI Bin SANTALIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (Tujuh belas) sachet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,35 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp 150.000 (satus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar Terdakwa SEPHIA Alias INDRI Bin SANTALIA, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA**, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di sebuah kos di Jl. Gajah, Kel. Macorawalia, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa bertemu dengan Lel. AMPANG (DPO) di Cafe Nua, Kampung Lerang-Lerang Kec. Paletang, Kab. Pinrang. Terdakwa lalu meminta tolong kepada Lel. AMPANG dengan mengatakan "Butuhka bantuan mu karena uangku tidak cukup untuk bayar hutangku". Lel. AMPANG menjawab "hee apa itu?". Terdakwa menjawab "kalau bisa pinjamkaka shabu-shabu mu nanti saya kembalikan kalau dalam 1 (satu) bulan hasilnya, dan yang tidak laku kukembalikan karena saya juga tidak pakai shabu-shabu". Lel. AMPANG menjawab "ow iya nanti 2 atau 3 hari saya datang bawakan ko". Terdakwa menjawab "iya". Lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 atau tiga hari setelah Terdakwa menemui Lel. AMPANG, Lel. AMPANG datang kembali ke Cafe Nua bertemu Terdakwa dan membawa sebanyak 17 (tujuh belas) shacet kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah itu Lel. AMPANG memberikan Terdakwa 17 (tujuh belas) shacet kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu. Terdakwa lalu menawarkannya ke teman Terdakwa atau pengunjung Cafe Nua.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.55 Wita Lel. ISMAIL (DPO) datang mengetok pintu kos Terdakwa dimana Terdakwa sementara baring-bering di atas Kasur.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa membukakan pintu Lel. ISMAIL dan mengatakan kepada Lel. ISMAIL “kenapa?”. Lel. ISMAIL menjawab “adakah (shabu-shabu)?”. Terdakwa menjawab “ada. Berapa?”. Lel. ISMAIL menjawab “2 (dua) sachet”. Terdakwa langsung pergi mengambil 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika tersebut, Lel. ISMAIL langsung memberikan Terdakwa uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa hendak memisahkan 2 (dua) sachet dari tangan kiri Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Lel. ISMAIL, akan tetapi sebelum Lel. ISMAIL menerima barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu datang beberapa orang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan pihak dari pihak kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa tidak melihat lagi dimana Lel. ISMAIL pada karena Terdakwa fokus ke badan Terdakwa yang hanya menggunakan sarung (takut kalau sarung tersebut melorot). Pada saat anggota kepolisian datang, ditemukan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di gengaman tangan kiri Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) sachet, dan 2 (dua) sachet berada di tangan kanan Terdakwa, serta uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) sachet plastik warna berisi kristal bening dengan berat netto 0,4955 gram. Diberi nomor barang bukti 0978/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA; Diberi nomor barang bukti 0979/2023/NNF;

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA**, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di sebuah kos di Jl. Gajah, Kel. Macorawalia, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di kos Jl Gajah, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga saksi dan rekan-rekan Sat. Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi lokasi tersebut.
- Kemudian saat sampai di lokasi tersebut pada hari jumat 20 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita, Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat ada seorang perempuan di depan pintu kos dengan gerak gerak yang mencurigakan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin



menemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dimana 15 (lima belas) sachet berada di tangan kiri, sementara 2 (dua) sachet lainnya di tangan kanan serta uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan interogasi awal dan menemukan bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dimana sebelumnya ia peroleh dari Lel. AMPANG (DPO) dan akan terdakwa jual serahkan kepada Lel. ISMAIL (DPO).

- Bahwa Terdakwa SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) sachet plastik warna bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,4955 gram. Diberi nomor barang bukti 0978/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA; Diberi nomor barang bukti 0979/2023/NNF;

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIS MAMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kos yang terletak di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tepatnya di sebuah kos sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya menuju kos yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang mana pada saat itu 15 (lima belas) sachet berada di tangan kiri Terdakwa, sementara 2 (dua) sachet lainnya berada di tangan kanan Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari lelaki AMPANG (DPO) dan akan ia jual kepada lelaki ISMAIL (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) di cafe nua, Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu lelaki AMPANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada seseorang yang akan membelinya melalui lelaki AMPANG (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan untuk menangkap lelaki AMPANG (DPO) dan lelaki ISMAIL (DPO) namun mereka tidak berhasil menangkap dua orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. FIRMAN B, S.H. Bin BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi ARIS MAMMA dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kos yang terletak di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ARIS MAMMA dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tepatnya di sebuah kos sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi ARIS MAMMA dan anggota kepolisian lainnya menuju kos yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi ARIS MAMMA dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi ARIS MAMMA dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang mana pada saat itu 15 (lima belas) sachet berada di tangan kiri Terdakwa, sementara 2 (dua) sachet lainnya berada di tangan kanan Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari lelaki AMPANG (DPO) dan akan ia jual kepada lelaki ISMAIL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) di cafe nua, Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu lelaki AMPANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada seseorang yang akan membelinya melalui lelaki AMPANG (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi ARIS MAMMA dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan untuk menangkap lelaki AMPANG (DPO) dan lelaki ISMAIL (DPO) namun mereka tidak berhasil menangkap dua orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap di rumah kos yang ia sewa di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) yang merupakan kekasih Terdakwa di Cafe Nua, Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada lelaki AMPANG (DPO) bahwa ia butuh uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain, atas hal tersebut lelaki AMPANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa namun pada saat itu lelaki AMPANG (DPO) belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) di Cafe Nua, Kampung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu lelaki AMPANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa 27 (dua puluh tujuh) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut melalui Terdakwa, lelaki AMPANG (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa apabila semua narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka lelaki AMPANG (DPO) akan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di rumah kos Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 lelaki AMPANG (DPO) mendatangi rumah kos Terdakwa dan mengambil 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu dari 27 (dua puluh tujuh) sachet narkotika jenis shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa sehingga narkotika jenis shabu yang tersisa di rumah kos Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) sachet, setelah itu lelaki AMPANG (DPO) meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kos nya mendengar ketukan pintu kamar yang ternyata setelah Terdakwa buka ada lelaki ISMAIL (DPO) di depan pintu dan berkata bahwa ia ingin membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet sambil memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon lelaki AMPANG (DPO) sambil membawa narkotika jenis shabu di tangan kirinya, kemudian lelaki AMPANG (DPO) berkata kepada Terdakwa "kasih saja, terima saja uangnya", lalu Terdakwa menerima uang dari lelaki ISMAIL (DPO) tersebut kemudian bermaksud memberikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada lelaki ISMAIL (DPO) dengan cara mengambil 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa ke tangan kanan Terdakwa namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersedia menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada orang yang akan membelinya melalui lelaki AMPANG (DPO) karena lelaki AMPANG (DPO) menjanjikan kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadanya apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,35 gram;
2. Uang senilai Rp150.000,00 (satus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kos yang terletak di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tepatnya di sebuah kos sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya menuju kos yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang mana pada saat itu 15 (lima belas) sachet berada di tangan kiri Terdakwa, sementara 2 (dua) sachet lainnya berada di tangan kanan Terdakwa,



selain itu ditemukan pula uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari lelaki AMPANG (DPO) dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) yang merupakan kekasih Terdakwa di Cafe Nua, Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada lelaki AMPANG (DPO) bahwa ia butuh uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain, atas hal tersebut lelaki AMPANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa namun pada saat itu lelaki AMPANG (DPO) belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) di Cafe Nua, Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu lelaki AMPANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa 27 (dua puluh tujuh) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut melalui Terdakwa, lelaki AMPANG (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa apabila semua narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka lelaki AMPANG (DPO) akan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di rumah kos Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 lelaki AMPANG (DPO) mendatangi rumah kos Terdakwa dan mengambil 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu dari 27 (dua puluh tujuh) sachet narkotika jenis shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa sehingga narkotika jenis shabu yang tersisa di rumah kos Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) sachet, setelah itu lelaki AMPANG (DPO) meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kos nya mendengar ketukan pintu kamar yang ternyata setelah Terdakwa buka ada lelaki ISMAIL (DPO) di depan pintu dan berkata bahwa ia ingin



membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet sambil memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon lelaki AMPANG (DPO) sambil membawa narkoba jenis shabu di tangan kirinya, kemudian lelaki AMPANG (DPO) berkata kepada Terdakwa "kasih saja, terima saja uangnya", lalu Terdakwa menerima uang dari lelaki ISMAIL (DPO) tersebut kemudian bermaksud memberikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada lelaki ISMAIL (DPO) dengan cara mengambil 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa ke tangan kanan Terdakwa namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersedia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada orang yang akan membelinya melalui lelaki AMPANG (DPO) karena lelaki AMPANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadanya apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian dalam peredaran narkoba ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat bruto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 5/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki AMPANG (DPO) dengan maksud untuk disimpan dan akan diberikan kepada orang yang membeli narkotika jenis shabu itu melalui lelaki AMPANG (DPO) yang mana orang tersebut diketahui kemudian adalah lelaki ISMAIL (DPO), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penggunaan narkotika tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan frasa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya peran dari seseorang itu dapat memudahkan terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kos yang terletak di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tepatnya di sebuah kos sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya menuju kos yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, Saksi ARIS MAMMA bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu 15 (lima belas) sachet berada di tangan kiri Terdakwa, sementara 2 (dua) sachet lainnya berada di tangan kanan Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari lelaki AMPANG (DPO) dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) yang merupakan kekasih Terdakwa di Cafe Nua, Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada lelaki AMPANG (DPO) bahwa ia butuh uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain, atas hal tersebut lelaki AMPANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa namun pada saat itu lelaki AMPANG (DPO) belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan lelaki AMPANG (DPO) di Cafe Nua, Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu lelaki AMPANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa 27 (dua puluh tujuh) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut melalui Terdakwa, lelaki AMPANG (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa apabila semua narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka lelaki AMPANG (DPO) akan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya di rumah kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 lelaki AMPANG (DPO) mendatangi rumah kos Terdakwa dan mengambil 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis shabu dari 27 (dua puluh tujuh) sachet narkoba jenis shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa sehingga narkoba jenis shabu yang tersisa di rumah kos Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) sachet, setelah itu lelaki AMPANG (DPO) meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kos nya mendengar ketukan pintu kamar yang ternyata setelah Terdakwa buka ada lelaki ISMAIL (DPO) di depan pintu dan berkata bahwa ia ingin membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet sambil memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon lelaki AMPANG (DPO) sambil membawa narkoba jenis shabu di tangan kirinya, kemudian lelaki AMPANG (DPO) berkata kepada Terdakwa "kasih saja, terima saja uangnya", lalu Terdakwa menerima uang dari lelaki ISMAIL (DPO) tersebut kemudian bermaksud memberikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada lelaki ISMAIL (DPO) dengan cara mengambil 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa ke tangan kanan Terdakwa namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada orang yang akan membelinya melalui lelaki AMPANG (DPO) karena lelaki AMPANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadanya apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian dalam peredaran narkoba ilegal, Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIS MAMMA, Saksi FIRMAN dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 5/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil bening dengan berat bruto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari lelaki AMPANG (DPO) dan bersedia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud memberikannya kepada orang yang akan membelinya melalui lelaki AMPANG (DPO) karena lelaki AMPANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadanya apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual yang mana kemudian 2 (dua) sachet dari narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada lelaki ISMAIL (DPO) dengan maksud menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa tersebut termasuk dalam tindakan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu karena dengan adanya tindakan Terdakwa itu memudahkan adanya jual beli shabu antara lelaki AMPANG (DPO) sebagai penjual dengan lelaki ISMAIL (DPO) sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,35 gram;
telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp150.000,00 (satus lima puluh ribu rupiah);
adalah hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPHIA Alias INDRI Binti SANTALIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,35 gram;**dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang senilai Rp150.000,00 (satus lima puluh ribu rupiah);**dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., Hilda Tri Ayudia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rio Satriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Asisa, S.H.